

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OTORITAS JASA KEUANGAN
DAN
KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA MELALUI
PENINGKATAN PERAN LEMBAGA JASA KEUANGAN

NOMOR: PRJ-05/D.01/2016

NOMOR: NK.42/KS.001/DPKP/KEMPAR/2016

Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu enam belas (19 April 2016), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MULIAMAN D. HADAD**, selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tanggal 12 Juli 2012, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **ARIEF YAHYA**, selaku Menteri Pariwisata, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia berkedudukan di Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 17, Gambir, Jakarta 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pimpinan lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan;

dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka pengembangan destinasi dan industri pariwisata melalui peningkatan peran Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja sama dan koordinasi bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan destinasi dan industri pariwisata melalui peningkatan peran Lembaga Jasa Keuangan, sesuai dengan tugas dan wewenang **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan pengembangan destinasi dan industri pariwisata melalui peningkatan peran Lembaga Jasa Keuangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah pelaksanaan koordinasi teknis dalam rangka pengembangan destinasi dan industri pariwisata melalui peningkatan peran Lembaga Jasa Keuangan yang meliputi:

1. mengkoordinasikan, mendorong kebijakan, dan harmonisasi peraturan yang dibutuhkan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan pengembangan destinasi dan industri pariwisata melalui peningkatan peran Lembaga Jasa Keuangan;
2. melakukan pertukaran data dan/atau informasi yang dibutuhkan;
3. melakukan penelitian dan pengembangan produk dari Lembaga Jasa Keuangan;
4. melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kepada pelaku industri pariwisata dan Lembaga Jasa Keuangan, mengenai potensi usaha dan kelayakan pengembangan destinasi dan industri pariwisata, serta produk dan layanan Lembaga Jasa Keuangan;
5. mendorong kemitraan usaha antara pelaku industri pariwisata dan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka mengembangkan destinasi dan industri pariwisata secara optimal; dan
6. melaksanakan kegiatan dan koordinasi lainnya.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, **PIHAK PERTAMA** membentuk Kelompok Kerja yang beranggotakan pejabat atau pegawai dan pihak lain yang terkait berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi teknis dan melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Kerja dapat menyusun petunjuk teknis yang mencakup antara lain rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Pejabat Penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. **PIHAK PERTAMA:**
Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB;
 - b. **PIHAK KEDUA:**
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tata cara pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Seluruh biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** atau **PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) Pertukaran data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis salah satu pihak.
- (4) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, berdasarkan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** berdasarkan hasil evaluasi, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Nota Kesepahaman tersebut tidak akan mempengaruhi penyelesaian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk suatu perubahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA



ARIEF YAHYA

PIHAK PERTAMA



MULIAMAN D. HADAD